

# HARMONISASI PENGATURAN PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING DALAM SKEMA REGULASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Oleh:

Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara  
Ida Bagus Wyasa Putra  
Ida Bagus Erwin Ranawijaya

## Abstrak

Harmonisasi hukum merupakan suatu penggabungan dan penyalarsan peraturan hukum, untuk menghindari peraturan hukum yang berbenturan atau disharmonisasi hukum, pada tahun 2008 ASEAN mengeluarkan Cetak Biru Masyarakat ekonomi ASEAN 2015, yakni sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang arus bebas terhadap beberapa sektor ekonomi, termasuk yaitu Tenaga Kerja terlatih, dalam pembebasan tenaga kerja terlatih ini, ASEAN pun menemui hambatan-hambatan terhadap produk hukumnya sendiri yakni setiap negara anggota ASEAN memiliki peraturan yang berbeda-beda terhadap Tenaga kerja asing yang berkeinginan bekerja di wilayah sesama negara ASEAN.

***Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Tenaga Kerja Asing, Pengaturan, Harmonisasi***

## *Abstrac*

*Harmonization Law form as alignment or congenial to a regulation of law, to avoid any collide regulation or Law Dis-harmonization, on 2008 ASEAN release ASEAN Economic Blue Print 2015, an International Agreement which govern concerning a free flow for several economic sectors, Including free flow of skilled labor, in the liberation of skilled labor , ASEAN has to face Obstacles on their own regulation, that every state member of ASEAN already has their own regulation concerning foreign labor who wish to doing his work in other ASEAN Country territory.*

***Keywords : Harmonization, Foreign Labour,Regulation, ASEAN Economic Community***

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) /AEC (*ASEAN Economic Community*) merupakan sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN salah satunya pada bidang ketanagakerjaan, yang selanjutnya didalam *AEC Blue Print 2015* yang telah ditanda tangani oleh 10 kepala negara ASEAN ini pada *Section A.5 No. 33 dan 34* itu mengatur tentang pembebasan tenaga kerja terlatih dalam melakukan pekerjaannya diseluruh negara ASEAN, namun dengan ada nya

pembebasan terhadap tenaga kerja terlatih dalam pemberlakuan AEC ini akan mengakibatkan terciptanya kesenjangan norma hukum antara hukum nasional negara anggota ASEAN dan *AEC Blue print 2015*.

Pada *AEC Blue Print 2015* tersebut masih terdapat banyak perdebatan terhadap bagaimana cara untuk mengharmonisasikan MEA, harmonisasi merupakan upaya dalam mencari keselarasan, karena seperti yang kita ketahui setiap negara di ASEAN sudah memiliki ketentuan serta peraturan ataupun persyaratan TKA, *AEC Blue Print 2015* hanya mengatur arus bebas (*Free Flow*), namun tidak memuat standarisasi dalam hal pengimplementasian MEA ini di negara-negara ASEAN, sedangkan pengaturan terhadap TKA pada masing-masing negara anggota ASEAN terdapat perbedaan pengaturan serta persyaratannya.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui tentang bagaimana cara mengharmonisasi pengaturan terhadap tenaga kerja asing di negara anggota ASEAN dengan pemberlakuan arus bebas tenaga kerja terlatih dalam yang terdapat di *AEC Blue print 2015*.

## **II. ISI MAKALAH**

### **1.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*normative research*), yang dimana penelitian ini menggunakan kesenjangan antar norma-norma hukum yang berada di masyarakat, dan akan ada di masyarakat, atau dapat dikatakan hukum positif yang sedang berlaku tidak sepaham atau tidak sejalan dengan suatu aturan hukum lainnya yang dapat memberikan kekosongan hukum<sup>1</sup>

### **1.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **1.2.1. Pengaturan Persyaratan Tenaga Kerja Asing dalam skala AEC dan 6 negara anggota ASEAN.**

Pengaturan Terhadap Tenaga kerja sendiri diatur dalam *AEC Blueprint 2015*, yakni terdapat pada A.5 pembebasan terhadap tenaga kerja ahli (*Free Flow of Skilled*

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan H.Zainal asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, h.19

*Labour*)<sup>2</sup> yakni pada No. 33-34 yakni mengatur tentang pembebasan terhadap visa serta halangan-halangan terhadap tenaga kerja ahli sesama negara ASEAN, untuk bekerja diluar wilayah negara nya dan juga akan dibentuk suatu harmonisasi serta standarisasi yang dapat memfasilitasi dalam ruang lingkup regional.

Syarat TKA Di Indonesia yakni di haruskan mengajukan ijin kerja kepada pemerintah terkait, harus didampingi oleh tenaga kerja lokal, memiliki NPWP,dsl<sup>3</sup> ini berdasarkan PERMENKER Nomor 16 tahun 2015 tentang persyaratan penggunaan TKA, Berbeda dengan negara Filipina yakni harus mengajukan ijin kerja / visa kerja kepada department tenaga kerja, dan ijin akan diberikan kepada pemohon TKA jika tidak ditemukan tenaga kerja lokal yang berkompeten dalam bidang yang akan dilakukan oleh TKA<sup>4</sup>, sedangkan di Singapura mengajukan izin kerja terhadap pemerintah Singapura, terdapat larangan terhadap TKA yang dalam hal ini melakukan pekerjaannya tanpa mengantongi izin kerja (*Visa Kerja / Working Visa*) dari pemerintah Singapura<sup>5</sup>, bebeda dengan Malaysia TKA yang ingin bekerja di Malaysia terlebih dahulu harus memiliki sponsor yang setuju untuk mendukung TKA tersebut secara finansial serta pemulangan terhadap TKA tersebut jika diperlukan, melakukan pengajuan Visa, dsb<sup>6</sup> Sedangkan di Myanmar Belum memiliki pengaturan yang jelas terhadap pengaturan persyaratan TKA yang berlaku di negaranya , jika ada pun tidak terdapat pada hukum formil ketenagakerjaan, beberapa pengaturan terhadap TKA ada diatur dalam *Myanmar Investment Law*. Lain halnya dengan Vietnam persyaratannya yakni TKA yakni mengharuskan TKA untuk mengajukan Ijin Kerja (*Work Permit*) dan mematuhi kewajiban terhadap hukum yang belaku di Vietnam terkecuali ada pengaturan oleh perjanjian internasional yang diaksesi oleh pemerintah Vietnam mengatur sebaliknya<sup>7</sup>.

Namun AEC belum mengeluarkan standarisasi terhadap apa yang dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Terlatih, persyaratan-persyaratan terhadap tenaga kerja terlatih, regulasi-regulasi untuk menjadi tenaga kerja terlatih, dan tidak ada

---

<sup>2</sup> *AEC Blueprint 2015 Section A.5*

<sup>3</sup> PERMENKER Nomor 16 tahun 2015 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pasal 36

<sup>4</sup> *Labor Code Of The Philippines (Presidential decree No. 442,AS Amended) Article 40 – 42*

<sup>5</sup> *Employment of Foreign Manpower (Amendment) ACT No.24 of 2012 Part II Article 5*

<sup>6</sup> *Malaysia Employment Act 1955 Section 2*

<sup>7</sup> *Vietnam Labour Code 23 june 1994 Section 133*

pengaturan hukum serta penyelesaian sengketa jika terdapat perselisihan dalam perihal yang menyangkut AEC

### **1.2.2. Harmonisasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing AEC**

Teori Harmonisasi atau penyatuan hukum teori yang mengatur tentang bagaimana suatu peraturan dari hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional tanpa membutuhkan pengadopsian oleh badan legislatif atau pengadilan suatu negara, peraturan hukum internasional itu bersatu/bergabung dengan hukum nasional karena itu merupakan aturan dari hukum internasional<sup>8</sup>.

Harmonisasi diartikan dalam *Black Law dictionary* merupakan sebuah proses penyelarasan ataupun di dalam perjanjian yakni sebuah penyatuan hukum untuk menyatukan untuk mencapai sebuah tujuan yang dicapai<sup>9</sup>, dan istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Harmonisasi terhadap pengaturan TKA didalam pelaksanaan AEC Harus dilakukan yakni harusnya terdapat penyatuan terhadap suatu sistem hukum yang mengatur karena di dalam pengaturan AEC sendiri membebaskan tenaga kerja terlatih dalam melakukan pekerjaannya namun itu berbanding terbalik dengan pengaturan TKA dalam beberapa negara di ASEAN pada umumnya, terdapat suatu pertentangan hukum yang terdapat pada suatu perjanjian internasional dengan peraturan-peraturan hukum yang masih berlaku positif di sebagian negara ASEAN

### **III. Kesimpulan**

Masih terdapat perbedaan pengaturan hukum serta persyaratan-persyaratan dalam cakupan tenaga kerja asing antar negara ASEAN, baik itu hukum yang berbentuk formil maupun materiil yang masih berlaku positif di negara anggota ASEAN, sedangkan peraturan AEC melalui AEC Blueprint Agreement 2015 hanya menyebutkan arus bebas tenaga kerja terlatih antar sesama negara ASEAN, namun tidak menjelaskan lebih eksplisit terhadap persyaratan ataupun pengaturan terhadap TKA, yang mana setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda dengan negara lainnya, dan tak sedikit yang terdapat perbedaan persyaratan bagi tenaga kerja asing

---

94 <sup>8</sup> Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law*, Oxford University Press, New York, h.

<sup>9</sup> Henry Campbell Black, M.A., 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO. h 849

Karena walaupun AEC Blueprint Agreement 2015 telah memberikan kebebasan terhadap arus bebas tenaga kerja terlatih, namun sebagian besar negara anggota memiliki persyaratan terhadap TKA yang mana berbeda dengan apa yang tertuang di dalam AEC Blueprint Agreement 2015, karena AEC ini memiliki tujuan yakni meningkatkan daya saing SDM serta mutu kualitas SDM agar terciptanya kawasan ekonomi yang terintegritas.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Amiruddin dan H.Zainal asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta

Henry Campbell Black,M.A., 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO

Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law*, Oxford University Press, New york

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

AEC Blue Print 2015.

Vienna Convention 1969 *Law of Treaty*